

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN PUNCU

Produk Layanan

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan

Saran & Masukan

Tatap Muka Langsung :
Jalan Puncak No. 1 Puncu

https://kecamatanpuncu.kedirikab.go.id/

kecamatanpuncu@gmail.com

@kecamatanpuncukabkediri

0811 349 5566

Halo Masbup :
https://halomasbup.kedirikab.go.id/

SP4N LAPOR :
https://sp4n.lapor.go.id/

Persyaratan

- Surat pernyataan dari desa.
- Surat keterangan tidak mampu dari desa.
- Verifikasi kelaurga miskin.
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- Foto copy Kartu Keluarga.
- Surat Keterangan masih sekolah/ kuliah.
- Surat keterangan sakit dari rumah sakit/ rujukan dari puskesmas.

Prosedur

- Pemohon mengajukan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- Petugas meneliti kelengkapan persyaratan SKTM.
- Menandatangani/ melegalisasi SKTM.
- Mengagendakan legalisasi SKTM, memberi nomor, dan menyetempel.
- Menyerahkan legalisasi SKTM.

Waktu

- 40 (Empat Puluh) menit

Biaya

- Gratis